



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir ; NIK. 1104034503880003, Tempat tanggal lahir Puja Mulia, 05-03-1988 / Umur ± 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email Sirma.pita@gmail.com; **Pemohon I**; Dalam hal ini bertindak juga untuk dan atas nama 1 (satu) Adik Kandung yang masih dibawah umur yang bernama; **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir ; NIK. 1104021706050001**, Tempat tanggal lahir Takengon, 17-06-2005/Umur ± 18 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email Sirma.pita@gmail.com;

Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir ; NIK. 1104035101900003, Tempat tanggal lahir Puja Mulia, 11-01-1990 / Umur ± 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email Sirma.pita@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir ; NIK. 1104031007960002, Tempat tanggal lahir Angkup, 10-07-1996 / Umur ± 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email Sirma.pita@gmail.com, **PEMOHON III**; Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 06 Maret 2024 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.** ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dengan suratnya bertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dengan register Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn, pada tanggal 19 Maret 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yakni Ayah Kandung Pemohon I, II dan III telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 1104-KM-24112023-0003**, di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pewaris / **Muhammad Nasir bin M. Kani** menikah dengan istrinya yang bernama **Siti Sarah binti M. Ali**, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/X/A/1986, dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir ; NIK. 1104034503880003**, Tempat tanggal lahir Puja Mulia, 05-03-1988/
Umur ± 36 tahun;
 - b. **Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir ; NIK. 1104035101900003**, Tempat tanggal lahir Puja Mulia, 11-01-1990/
Umur ± 34 tahun;
 - c. **Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir ; NIK. 1104031007960002**, Tempat tanggal lahir Angkup, 10-07-1996/
Umur ± 27 tahun;
 - d. **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir ; NIK. 1104021706050001**, Tempat tanggal lahir Takengon, 17-06-2005/
Umur ± 18 tahun, masih belum mencapai usia dewasa maka tidak
dijadikan sebagai pihak Pemohon;
3. Bahwa istri Pewaris (**Muhammad Nasir bin M. Kani**) yaitu **Siti Sarah binti M. Ali** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 1104-KM-04092017-0002**, di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:
- a. **Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir ; Anak Kandung Perempuan / Pemohon I;**
 - b. **Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir ; Anak Kandung Perempuan / Pemohon II;**
 - c. **Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir; Anak Kandung Laki-laki / Pemohon III;**

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;

5. Bahwa ibu kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang bernama **Sairah binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000 dan ayah kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang bernama **M. Kani bin Koy** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1998;
6. Bahwa Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan No. Rekening 054-02.03.630163-3 atas nama **MUHAMMAD NASIR**, dan kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan dengan Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
7. Bahwa Para Pemohon (anak kandung Pewaris) telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan No. Rekening 054-02.03.630163-3 atas nama **MUHAMMAD NASIR**;
8. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum **Muhammad Nasir bin M. Kani** sesuai dengan peraturan dan Perundang–undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yakni telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 1104-KM-24112023-0003**, di keluarkan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** adalah:
 - 1) **Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;
 - 2) **Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;
 - 3) **Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;
 - 4) **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;
4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor **1104034503880003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rizal Jumariska**, Nomor **1104021706050001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor **1104035101900003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor **1104031007960002**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Nikah atas nama **Muhammad Nasir** dan **Siti Sarah** (orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir**) bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Nasir**, Nomor **1104031605060054**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Atas nama **Muhammad Nasir** no. 1104-KM-24112023-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Atas nama **Siti Sarah** no. 1104-KM-04092017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang turut mengetahui oleh Reje Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama **Sairah** no. 141/178/SKMD/KBT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kebet, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia Atas nama **M. Kani** no. 141/179/SKMD/KBT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kebet, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.11);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Istajib bin Iskandar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah anak kandung Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani**;
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Saudara jauh para Pemohon;
 - Bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Siti Sarah binti M. Ali**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/X/A/1986 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa **Siti Sarah binti M. Ali** istri dari **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah lebih dulu meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa ibu kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** (Pewarisah) yang bernama **Sairah binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000 dan ayah kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang bernama **M. Kani bin Koy** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1998;
- Bahwa ahli waris dari Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang masih hidup sampai saat ini adalah 4 (empat) orang yaitu 4 orang anak kandung Pewaris dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan No. Rekening 054-02.03.630163-3 atas nama **MUHAMMAD NASIR** kepada ahli waris yaitu anak kandung Pewaris;

2. **Rizal Adam bin Syaiful Bahri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah anak kandung Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani**;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah Tetanga Pemohon I;
- Bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Siti Sarah binti M. Ali**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/X/A/1986 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa **Siti Sarah binti M. Ali** istri dari **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah lebih dulu meninggal pada Hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa ibu kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** (Pewarisah) yang bernama **Sairah binti Adam** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2000 dan ayah kandung Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang bernama **M. Kani bin Koy** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1998;
- Bahwa ahli waris dari Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani** yang masih hidup sampai saat ini adalah 4 (empat) orang yaitu 4 orang anak kandung Pewaris dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan No. Rekening 054-02.03.630163-3 atas nama **MUHAMMAD NASIR** kepada ahli waris yaitu anak kandung Pewaris;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 Dan P.9 dan keterangan saksi yang diajukan, para Pemohon adalah anak kandung dari **Muhammad Nasir bin M. Kani**;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah 4 orang anak kandung dari Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan bekepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi bahwa **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, maka **Muhammad Nasir bin M. Kani** harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi terbukti pula bahwa semasa hidupnya Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** hanya mempunyai satu orang Istri yang bernama **Siti Sarah binti M. Ali** yang telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan bekti P.8;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bukti P.10 dan P.11 keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ibu kandung dan Ayah kandung dari Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa pada saat Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** sebagai berikut :

- a. **Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;
- c. **Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;
- d. **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris **Muhammad Nasir bin M. Kani** sebanyak 4 (empat) orang yaitu 4 anak kandung; oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Muhammad Nasir bin M. Kani** pada hari Senin tanggal 20 November 2023, di Kampung Semelit Mutiara Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewarisah **Muhammad Nasir bin M. Kani**, sebagai berikut:

1. **Tiswanti Ayunasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sirma Novita Nasrah binti Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Perempuan;
3. **Reza Fahlevi Nasrah bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;
4. **Rizal Jumariska bin Muhammad Nasir** ; Anak Kandung Laki-laki;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Takengon pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H** sebagai Hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Hakim Anggota

dto

Muhammad Arif, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)